

Edukasi Hukum: Trend Perkawinan Anak Usia Dini (Perkawinan Anak) Bukan Sebagai Solusi Untuk Mengubah Nasib

Muhammad Rifaldi Setiawan¹, Ade Sultan Muhammad²

^{1,2}Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

email: muhammadrifaldisetiawan@staff.unram.ac.id

Article History:

Received : 23 September 2025

Review : 30 September 2025

Revised : 5 Oktober 2025

Accepted : 9 Oktober 2025

Abstract: *Perkawinan anak usia dini masih menjadi fenomena serius di Indonesia. Praktik ini dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, pendidikan, serta anggapan keliru bahwa perkawinan dini dapat “mengubah nasib”. Mengingat, dampaknya sangat merugikan, maka kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di SMPN 3 Labuhan Haji, Desa Korleko Selatan, Lombok Timur, dengan memberikan penyuluhan hukum bertujuan memberikan edukasi mengenai batas minimal usia kawin dan bahaya perkawinan dini. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, konsultasi, dan evaluasi (pre-test dan post-test). Kegiatan ini diikuti oleh 60 siswa siswi yang di SMPN 3 Labuhan Haji dengan hasil menunjukan bahwa penyuluhan hukum dilaksanakan dengan efektif terlihat bahwa adanya peningkatan pengetahuan dari perkawinan dini dan implikasinya. Tindak lanjut dari penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan pendampingan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang terjadi pada siswa siswi pada SMPN 3 Labuhan Haji serta merubah paradigma bahwa perkawinan anak usia dini (perkawinan anak) bukan solusi untuk mengubah nasib.*

Keywords: *Edukasi hukum, perkawinan anak, usia minimal perkawinan*

A. Pendahuluan

Perkawinan sejatinya bukan sekadar hubungan fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita dalam upaya membangun sebuah keluarga yang utuh dan abadi. Upaya membangun sebuah keluarga yang bahagia dan abadi, merupakan representasi dari nilai kesakralan. Nilai ini membentuk ikatan suci antara dua individu yang bertujuan menciptakan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kasih sayang dan ketenteraman (Saadah et al., 2023). Esensi sakralitas ini tidak hanya berakar pada dimensi spiritual atau religius, namun juga tercermin dalam legitimasi hukum yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang berupaya melindungi dan

mengatur keberlangsungan ikatan tersebut (Riftiansyah et al., 2023).

Adanya perubahan pada batas minimal usia perkawinan yang sebelumnya mengatur laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, kini batas minimal usia perkawinan disamakan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yakni tingginya angka perkawinan anak yang menjadi salah satu ancaman tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak dan tidak hanya memberikan dampak secara fisik dan psikis bagi anak-anak (Candra Ningrum & Listyaningsih, 2018). Anak-anak ini adalah harapan masa depan untuk membangun Indonesia dan kasus perkawinan anak menjadi penghambat besar yang akan membatasi akses pendidikan kepada anak yang melakukan perkawinan dini (Fauzan et al., 2023). Perkawinan anak juga dapat memperparah angka kemiskinan, stunting,

putus sekolah hingga ancaman kanker serviks atau kanker rahim pada anak (Anugerahayu et al., 2025). Negara merespon dengan menunjukkan wujud keberpihakan terhadap hak anak sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak dengan dilakukannya perubahan usia minimal perkawinan. Adanya beberapa implikasi terhadap perubahan batas minimal usia kawin tersebut, yakni *pertama*, bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan untuk mengenyam pendidikan dan mengembangkan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. *Kedua*, guna memberikan aspek kesehatan yang baik persoalan kesehatan reproduksi. *Ketiga*, mencegah tingginya angka perceraian.

Namun, kenyataan dimasyarakat adanya kontradiksi terlihat dari fenomena yang terjadi, yakni peningkatan jumlah perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak muda yang terlebih dilakukan pada anak usia dini. Aspek sosial, banyak keluarga yang menganggap bahwa mengawinkan anak mereka lebih awal adalah jalan keluar untuk menghindari kehamilan di luar nikah (Fasihullisan & Putri Elva Sevriana, 2024). Aspek ekonomi dianggap bahwa perkawinan anak dilakukan sejak dini merupakan cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga (Anggraini, 2017). Aspek Pendidikan bahwa ada stigma dalam masyarakat untuk menjadi seorang ibu rumah tangga tidak diperlukan Pendidikan yang tinggi (Wasman, Wardah Nuroniyah, 2011). Ada juga padangan yang lebih radikal menyatakan perkawinan anak dianggap sebagai cara untuk “mengubah nasib”. Mengacu pada fenomena yang terjadi, maka pandangan ini salah, karena perkawinan anak tidak hanya melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga memiliki dampak berbahaya terhadap masa depan anak tersebut.

Berawal dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat hingga Juni 2020 angka perkawinan anak meningkat

menjadi 24 ribu kasus. Hal ini yang membuat Indonesia hingga pada saat sekarang berada pada urutan kedua angka perkawinan uisa dini di Asia Tenggara setelah Kamboja (Andina, 2021). Tak heran perkawinan anak di Indonesia termasuk tertinggi secara global. Selanjutnya berdasarkan data Unicef 2023, peringkat Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia dengan estimasi jumlah anak perempuan yang dinikahkan mencapai 25,53 juta jiwa (Putri, 2024) Angka tersebut sekaligus menobatkan Indonesia sebagai negara di kawasan ASEAN yang memiliki kasus perkawinan anak terbesar (Budianto, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar untuk menciptakan “Indonesia yang Layak Anak” pada tahun 2030.

Badan Pusat Statistik (BPS) selama satu dekade terakhir, mengeluarkan data terkait angka perkawinan anak di bawah umur terus terjadi. Setiap tahun terjadi perkawinan usia anak di Indonesia sekitar 10,5%. Provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi pada Tahun 2023 adalah Nusa Tenggara Barat yang sebesar 17,32%, kemudian disusul Sumatera Selatan 11,41%, dan Kalimantan Barat 11,29%. Kemudian, pada Tahun 2024, walaupun presentase menurun, Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menjadi provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi yaitu 14,96%, disusul Papua Selatan 14,40% dan Sulawesi Barat 10,71% (Badan Pusat Statistik, 2024).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala DP3AKB atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lombok Timur, Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 62 kasus perkawinan anak, namun jumlah tersebut turun drastis pada tahun 2024, dengan hanya 32 kasus atau penurunan sekitar 50 persen. Pada tahun 2025, hingga bulan Maret, tercatat hanya ada 7 kasus perkawinan anak yang berhasil

dilaporkan. meskipun terjadi penurunan kasus, masih ada beberapa anak di bawah umur yang dinikahkan di wilayah Lombok Timur. Hal ini terjadi meskipun Kementerian Agama tidak mengeluarkan akta nikah untuk anak di bawah umur, dan begitu pula dengan pihak KUA yang tidak memberikan izin untuk perkawinan tersebut. Namun, perkawinan yang terjadi biasanya dilakukan secara diam-diam di luar jangkauan pengawasan pihak terkait (Herawati, 2025).

Berdasarkan data dan faktor-faktor tersebut, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram (selanjutnya disebut Tim Pengabdian Masyarakat) memiliki peran aktif dan tanggung jawab untuk memberi pemahaman dan mengedukasi kepada siswa-siswi tentang batas minimal usia kawin serta pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Dikarenakan belum pernah diadakan penyuluhan hukum yang diberikan terhadap siswa siswi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Labuhan Haji (selanjutnya disebut SMPN 3 Labuhan Haji). Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi praktik perkawinan anak usia dini yang melanggar hukum dan berisiko bagi kesehatan serta kesejahteraan anak. Hal tersebut juga diharapkan dapat membantu mencegah dan menekan angka perkawinan anak usia dini di Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan penyuluhan hukum ini mengangkat judul "*Edukasi Hukum: Trend Perkawinan Anak Usia Dini (Perkawinan Anak) Bukan Sebagai Solusi Untuk Mengubah Nasib*" yang berlokasi di SMPN 3 Labuhan Haji.

Terhadap rencana keberlanjutan dari kegiatan ini akan dilaksanakan dengan pendampingan terhadap siswa siswi SMPN 3 Labuhan Haji sampai pada usia matang pernikahan yakni 19 Tahun.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk penyuluhan hukum di masyarakat dan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif atau tanya jawab, dan konsultasi dengan peserta penyuluhan hukum tentang batas minimal usia kawin serta pentingnya mematuhi peraturan tentang perkawinan guna mencegah dan menekan angka perkawinan anak usia dini, dengan tema "*Edukasi Hukum: Trend Perkawinan Anak Usia Dini (Perkawinan Anak) Bukan Sebagai Solusi Untuk Mengubah Nasib*". Adapun unraianya sebagai berikut:

1. Ceramah;

Metode ceramah ialah penerangan dan penuturan secara lisan oleh pemateri terhadap penerima materi yang dilakukan dengan cara tatap muka (Hidayat, 2021). Pada konteks pengabdian ini, metode ceramah memposisikan tim pengabdian kepada masyarakat mendominasi dan menjadi subyek pembelajaran dan masyarakat yang sebagai peserta penyuluhan hukum sebagai obyek pasif menerima materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat.

2. Diskusi Interaktif atau Tanya Jawab;

Metode diskusi merupakan suatu metode pengajaran yang mana pemateri memberi suatu persoalan atau masalah kepada penerima materi, dan para penerima materi diberi kesempatan secara bersama-sama untuk memecahkan masalah itu dengan rekan-rekannya (Syafuruddin, 2017). Pada konteks kegiatan pengabdian ini, metode ini di gunakan untuk mengetahui seberapa jauh peserta penyuluhan hukum memahami materi ceramah yang disampaikan dan untuk menggali lebih dalam permasalahan yang dihadapi khususnya pada hal

mencegah dan menekan angka perkawinan anak usia dini.

3. Konsultasi;

Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya (Alwi, 2007). Metode ini sangat efektif digunakan untuk membantu para peserta penyuluhan hukum yang tidak berani mengemukakan permasalahannya atau bertanya dimuka umum, sehingga tim pengabdian masyarakat dapat mengelaborasi lebih dalam problematika atau kesulitan yang dialami oleh peserta penyuluhan hukum. Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang valid pada peserta penyuluhan hukum yang dilaksanakan. Lebih lanjut pada metode ini pula diharapkan peran serta guru untuk tetap memberikan pengawasan, sehingga program keberlanjutan berupa pendampingan oleh Tim Pengabdian Masyarakat terhadap siswa siswi yang ternyata akan melaksanakan perkawinan.

4. *Pre-test dan post-test*.

pre-test dan post-test adalah kegiatan penelitian yang memberikan tes awal sebelum di berikan perlakuan, setelah di berikan perlakuan barulah memberi tes akhir (Arikunto, 2019). Dengan demikian metode ini melihat hasil untuk mengukur efektivitas dari pelaksanaan sosialisai hukum yang ditujukan bagi para siswa dan siswi SMPN 3 Labuhan Haji.

C. Hasil

Profil singkat tentang SMPN 3 Labuhan Haji beralamat di Jalan H. L. Muslihin, Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sekolah ini didirikan pada tanggal 1 Juni 1996 berdasarkan Surat

Keputusan Nomor 427/96 dan telah beroperasi sejak 1 Juli 1997 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 107/O/1997. Sebagai sekolah negeri, SMPN 3 Labuhan Haji memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya. Sekolah ini menaungi proses belajar mengajar dengan waktu penyelenggaraan selama 6 hari dalam seminggu, dengan fokus pada jenjang pendidikan SMP. Dengan luas tanah mencapai 10.000 m², SMPN 3 Labuhan Haji memiliki area yang cukup luas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan pengembangan fasilitas pendukung (Admin Zekolah.id, 2024).

SMPN 3 Labuhan Haji berlokasi di Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Hal ini menjadi pilihan mengingat jumlah kasus perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur sangat tinggi dan Desa Korleko termasuk desa asli yang telah ditempati / dihuni penduduk secara turun temurun, dari satu generasi ke generasi berikutnya sejak ratusan tahun yang lalu dan penduduknya dapat dikategorikan homogen (Humas Desa Korleko, 2023). Oleh karena itu perlu adanya penyuluhan hukum guna memberikan edukasi terhadap masyarakat khususnya dalam hal ini menysasar pada siswa siswi yang terdapat di SMPN 3 Labuhan Haji.

Pada hari Sabtu, 5 Agustus 2025, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melaksanakan penyuluhan hukum tentang “*Edukasi Hukum: Trend Perkawinan Anak Usia Dini (Perkawinan Anak) Bukan Sebagai Solusi Untuk Mengubah Nasib*” dilaksanakan SMPN 3 Labuhan Haji di Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur diawali dengan Tim Pengabdian Masyarakat dengan Kepala Sekolah SMPN 3 Labuhan Haji.

Setelah melakukan koordinasi dan diterimanya kami sebagai Tim Pengabdian Masyarakat oleh Kepala Sekolah SMPN 3

Labuhan Haji. Rangkaian kegiatan dimulai pada pukul 10.00 WITA di ikuti oleh 50 orang siswa siswi yang terdiri dari kelas 7 sebanyak 20 orang, kelas 8 sebanyak 15 orang dan kelas 9 sebanyak 15 orang. Acara dipandu oleh pembawa acara (MC) dan kegiatan pengabdian dibuka secara resmi oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Labuhan Haji dengan memberikan kata sambutan yang berupa apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini dan ucapan terimakasih kepada Tim Pengabdian Masyarakat telah membantu peran sekolah dalam memberikan penyuluhan hukum kepada siswa siswi dengan tema **“Edukasi Hukum: Trend Perkawinan Anak Usia Dini (Perkawinan Anak) Bukan Sebagai Solusi Untuk Mengubah Nasib”**. Bentuk terimakasih Tim Pengabdian Masyarakat atas kesempatan yang diberikan, Tim Pengabdian Masyarakat menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai gambaran umum terkait tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum yang akan dilakukan. Sambutan tersebut disampaikan oleh perwakilan Tim Pengabdian Masyarakat yang harapannya isi dari materi yang diberikan dapat memberikan pemahaman kepada siswa-siswi tentang pencegahan dan menekan angka perkawinan anak usia dini. Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa agar seluruh rangkaian acara berjalan lancar, memberikan manfaat bagi peserta, dan mencapai tujuan yang telah direncanakan.



Gambar 1. Penerimaan Tim Pengabdian Masyarakat dengan Pihak Sekolah

Setelah rangkaian pembukaan dan sambutan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi edukasi hukum yang dipandu oleh seorang moderator dan memberikan pandangan umum terkait fenomena yang terjadi di Nusa Tenggara Barat terkait praktik pelaksanaan perkawinan usia dini serta dampak yang akan diterima oleh si anak. Selanjutnya penyampaian materi yang dipaparkan oleh Tim Pengabdian Masyarakat.

Sebelum menjelaskan tentang isi materi, pemateri memberikan pertanyaan (*pre-test*) kepada siswa siswi SMPN 3 Labuhan Haji untuk mengukur seberapa paham mereka tentang perkawinan anak beserta implikasinya, hal ini bertujuan untuk melihat efektivitas dari penyampaian materi pada kegiatan penyuluhan hukum ini.



Gambar 2. Penyampaian Materi.

Pemateri menjelaskan bahwa perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan sebelum usia yang ditentukan undang-undang, biasanya di bawah usia 18 tahun. Berdasarkan data nasional, 1 dari 9 perempuan kawin sebelum usia 18 tahun dan 14% di antaranya mengalami putus sekolah. Lebih dari 300 kabupaten/kota di Indonesia juga tercatat memiliki angka perkawinan dini yang tinggi. Menyikapi kondisi tersebut, pemateri menekankan pentingnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan

bahwa usia minimal untuk kawin bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini dibuat untuk melindungi anak dari risiko yang muncul akibat perkawinan di usia muda. Pemateri memaparkan berbagai dampak negatif dari perkawinan dini, seperti terganggunya pendidikan, risiko kesehatan akibat kehamilan usia muda (Candra Ningrum & Listyaningsih, 2018) potensi kekerasan dalam rumah tangga, dan keterbatasan ekonomi yang dapat mempersulit kemandirian hidup. Dampak tersebut dijelaskan dalam empat aspek: pendidikan, kesehatan, psikologis, dan sosial. Sesi ini tidak hanya menyoroti masalah, tetapi juga mengajak siswa untuk berperan aktif dalam mencegah perkawinan dini. Pemateri mendorong para siswa untuk fokus pada pendidikan, berani menolak tekanan untuk kawin muda, serta melaporkan jika menemukan kasus serupa di lingkungan sekitar mereka. Selain itu, dijelaskan pula bahwa keberhasilan pencegahan perkawinan dini membutuhkan peran bersama dari pelajar, sekolah, dan keluarga. Sebagai penutup, pemateri menekankan bahwa perkawinan dini merupakan pelanggaran hukum dan berisiko tinggi terhadap masa depan anak. Oleh karena itu, sangat penting bagi generasi muda untuk memahami batas usia perkawinan yang sah, memprioritaskan pendidikan, serta menjaga masa depan mereka dari ancaman praktik perkawinan dini. Setelah pemaparan materi selesai disampaikan oleh pemateri.

Gambar 4. Sesi Tanya Jawab

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara siswa dan tim pengabdian masyarakat. Sesi ini menjadi ruang interaktif yang sangat bermanfaat bagi peserta untuk memperdalam pemahaman mereka terkait

batas usia perkawinan dan dampak dari perkawinan dini. Beberapa siswa tampak antusias mengajukan pertanyaan, baik seputar ketentuan hukum, alasan batas usia ditetapkan pada angka 19 tahun, hingga bagaimana menghadapi tekanan lingkungan atau keluarga yang mendorong perkawinan di usia muda (Barus & Fadillah, 2023). Tim pemateri menjawab setiap pertanyaan dengan bahasa yang sederhana namun lugas, agar mudah dipahami oleh siswa. Diskusi berlangsung hangat dan terbuka, mencerminkan ketertarikan siswa terhadap isu yang dibahas. Sesi tanya jawab ini tidak hanya menjadi sarana klarifikasi, tetapi juga memperkuat kesadaran hukum siswa sekaligus memberi mereka keberanian untuk menyuarakan pendapat dan pengalaman. Melalui dialog ini, diharapkan pesan utama dari kegiatan edukasi hukum dapat benar-benar tertanam dalam diri para peserta. Untuk mengapresiasi antusias siswa tim pengabdian memberikan hadiah kepada peserta yang berani memberikan pertanyaan, tanggapan dan dapat menjawab beberapa pertanyaan dari pemateri untuk menguji pemahaman peserta terkait materi yang diberikan. Sesi tanya jawab ini merupakan penghujung dari kegiatan edukasi hukum yang diadakan oleh tim pengabdian. Penyuluhan hukum ini diharapkan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar dan menciptakan lingkungan yang lebih terlindungi bagi anak-anak dan remaja.

Setelah penyampaian materi dilaksanakan, Tim Pengabdian Masyarakat memberikan evaluasi (*post-test*) berupa pertanyaan tentang materi yakni perkawinan anak dan implikasinya. Adapun hasil menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil evaluasi (*pre-test dan post-test*)

No	Pertanyaan	Hasil <i>pre-test</i>	Hasil <i>post-test</i>
1	Apakah siswa siswi tahu syarat minimal usia melaksanakan perkawinan?	20% mengetahui	80% mengetahui
2	Apakah tahu kalau perempuan maupun laki-laki punya hak pada dirinya untuk mengembangkan diri? (contohnya melanjutkan sekolah sampai bangku kuliah, mempunyai tabungan untuk menikah).	30% mengetahui	80% mengetahui
3	Apakah siswa siswi tahu kalau kawin di usia dini berdampak pada kesehatan reproduksi dan anak? (contoh keguguran, dan stunting)	10% mengetahui	90% mengetahui
4	Apakah siswa siswi tahu kalau perceraian yang terjadi karena tidak mempunya suami atau istri tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya.?	10% mengetahui	80% mengetahui
5	Apakah setelah lulus SMP atau SMA siswa siswi berencana untuk melangsungkan perkawinan?	70% Berencana untuk kawin	90% Tidak berencana untuk kawin

Merujuk dari tabel hasil evaluasi diatas menunjukan bahwa terdapat kegiatan penyuluhan hukum terlaksana dengan baik dan evektivitasnya dapat diukur. Selanjutnya terhadap kegiatan kebelanjutan atau tindak lanjut berupa program pendampingan bagi siswa siswi guna menghindari terjadinya perkawinan usia dini guna menghindari implikasi yang merugikan, seperti perceraian atau *stunting* pada anak yang dilahirkan. Selanjutnya kegiatan ditutup dengan foto bersama siswa dan siswi SMPN 3 Labuhan Haji.

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah pemahaman siswa yang beragam terhadap istilah dan konsep hukum membuat sebagian materi perlu disampaikan dengan cara yang sederhana dan terdapat keterbatasan waktu membuat penyampaian materi dan diskusi tidak bisa dibahas lebih mendalam. Namun kegiatan pengabdian yang dilakukan kepada siswa dapat berjalan dengan baik atas bantuan dan partisipasi pihak sekolah.



Gambar 3. Foto sesi bersama peserta

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan pada kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “*Edukasi Hukum: Trend Perkawinan Anak Usia Dini (Perkawinan Anak) Bukan Sebagai Solusi Untuk Mengubah Nasib*” yang materinya mengenai batas usia minimal perkawinan dini di SMPN 3 Labuhan Haji berhasil memberikan wawasan baru kepada siswa

siswi tentang pentingnya memahami hak dan perlindungan hukum terkait perkawinan. Materi yang disampaikan dengan pendekatan visual dan interaktif membuat siswa siswi lebih mudah memahami dampak negatif perkawinan dini, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun masa depan. Antusiasme peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa edukasi seperti ini sangat relevan dan dibutuhkan. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membentuk kesadaran hukum di kalangan siswa siswi agar mereka mampu membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab di masa mendatang.

Saran dalam hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penyuluhan hukum dengan tema “*Edukasi Hukum: Trend Perkawinan Anak Usia Dini (Perkawinan Anak) Bukan Sebagai Solusi Untuk Mengubah Nasib*”, diharapkan pula adanya peran aktif dari sekolah untuk turut serta selain mensoasialisasikan lebih lanjut, turut serta mendukung program keberlanjutan dari Tim Pengabdian Masyarakat yakni berupa pendampingan kepada siswa siswi baik yang masih sekolah maupun yang telah lulus guna menghindari terjadinya perkawinan dini atau perkawinan anak yang banyak terjadi sehingga mampu merubah paradigma yang *trend* saat ini ialah perkawinan anak usia dini (perkawinan anak) bukan sebagai solusi untuk mengubah nasib.

Daftar Pustaka

- Admin Zekolah.id. (2024). *Informasi Umum SMP Negeri 3 Labuhan Haji*. Zekolah.Id. https://data-sekolah.zekolah.id/sekolah/smp-negeri-3-labuhan-haji-165100#informasi_lengkap
- Alwi, H. (2007). *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Andina, E. (2021). Meningkatkan Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 13(4).
- Anggraini, F. (2017). Persepsi Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Ditinjau dari Tingkat Pendidikan. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 5(2).
- Anugerahayu, A. A., Setiawan, M. R., S, N. P., Susilawati, I. Y., D, L. P. T., & Ahwan. (2025). Edukasi Hukum: Membangun Kesadaran Pelajar Terkait Bats Usia Minimal Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Dini. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 6(1), 155–161.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen). *Badan Pusat Statistik*.
- Barus, E. E., & Fadillah, T. D. (2023). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Desa Telaga Kabupaten Langkat. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2).
- Budianto, Y. (2024). *Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>
- Candra Ningrum, E., & Listyaningsih, U. (2018). Tumbuh Kembang Anak Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Bumi Indonesia*, 7(4).
- Fasihullisan, M., & Putri Elva Sevriana, C. (2024). Pandangan Masyarakat Pacitan Pada Fenomena Pernikahan Dini. *Baksoka: Jurnal Sejarah, Sosial Dan Budaya*, 1(1).
- Fauzan, G., Rusli, B., & Nazar, J. (2023). Pernikahan Dini Di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh Berdasarkan Undang-Undang No.16

- Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *YUSTISI*, 10(3).
- Herawati, Y. (2025). *Kasus Pernikahan Anak di Lombok Timur Menurun*. Radio Republik Indonesia Digital. <https://rri.co.id/daerah/1375249/kasus-pernikahan-anak-di-lombok-timur-menurun>
- Hidayat, H. (2021). *Belajar dan Pembelajaran Dengan Metode Ceramah*. Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. file:///C:/Users/HAPPY/COM/Downloads/Helma Hidayati, 2110128320003, Metode Ceramah.pdf
- Humas Desa Korleko. (2023). *Sejarah Desa Korleko*. Website Desa Korleko. <https://desakorleko.com/>
- Putri, I. (2024). *RI Peringkat 4 Perkawinan Dini Di Dunia, MPR Minta Pencegahan Ditingkatkan*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
- Riftiansyah, R., Arrahmaniyah, S., Mohamad, A., Rifai, M., Saepudin, M. A., & Martiah, M. (2023). Tradisi Seseherahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 425–441.
- Saadah, A. N., Sahrudin, & Fathoni, M. Y. (2023). Kedudukan Perkawinan Beda Agama Yang Telah Di Catatkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Private Law*, 3(2), 294–302.
- Syafruddin. (2017). *Implementasi Metode Diskusi Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. file:///C:/Users/HAPPY/COM/Downloads/138426801SM.pdf
- Wasman, Wardah Nuroniyah, A. D. S. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia perbandingan fiqih dan hukum positif*. Citra Utama.